

# PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SERTIFIKAT TATANAN ERA BARU BIDANG PARIWISATA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bali sebagai destinasi tujuan utama para wisatawan lokal maupun mancanegara sedang mengalami keterpurukan dampak dari *COVID- 19*. Sebagai upaya untuk memulihkan sektor pariwisata yang terkena dampak pandemik perlu mengambil langkah yang cepat dan tepat. Untuk percepatan pemulihan sektor pariwisata dan meningkatkan daya saing pariwisata serta mencegah penyebaran *COVID- 19* di wilayah Provinsi Bali perlu diterapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata yang memenuhi standar kebersihan, kesehatan dan keselamatan atau *Cleanliness, Health and Safety* (CHS) di semua usaha pariwisata.

Usaha pariwisata yang telah siap memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan sesuai Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata akan diberikan Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata. Sertifikat tersebut bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari konsumen, memastikan aspek kebersihan, kesehatan dan keselamatan serta untuk meningkatkan daya saing dari aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.

Sertifikat dapat diperoleh melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim verifikasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk dapat memberikan panduan kepada pengusaha/pengelola/pimpinan usaha pariwisata dalam memperoleh sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata, maka dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata.

## B. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2);
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 28).

## C. Maksud dan Tujuan

- Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi pengusaha/pengelola/pimpinan usaha pariwisata untuk memproses dan memperoleh Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata.
- Tujuannya adalah agar proses verifikasi untuk memperoleh Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata dapat dilaksanakan atas dasar kesatuan pemahaman.

#### D. Sasaran

Sasaran dari pelaksanaan verifikasi adalah usaha akomodasi (hotel bintang 3, 4 dan 5) termasuk restoran didalamnya, usaha jasa perjalanan wisata, penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, usaha transportasi wisata dan wisata tirta.

#### E. Teknis Pelaksanaan

1. Pengusaha/pengelola/pimpinan usaha pariwisata mendownload *Check List* sesuai dengan jenis usahanya melalui situs resmi Dinas Pariwisata Provinsi Bali yaitu [Http://www.disparda.baliprov.go.id](http://www.disparda.baliprov.go.id)
2. Pengusaha/pengelola/pimpinan usaha pariwisata melakukan *self assessment* sesuai dengan yang tertuang dalam *Check List*.
3. Setelah dilakukan asesmen secara mandiri, pengusaha/pengelola/pimpinan usaha pariwisata mengajukan permohonan verifikasi kepada Kepala Dinas Pariwisata, yang disampaikan melalui Ketua Asosiasi tempat bernaung.
4. Verifikasi akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Dinas Pariwisata dan Asosiasi melalui observasi atau demonstrasi atau wawancara secara langsung atau tidak langsung ( Langsung : Tim turun ke lokasi usaha yang di diverifikasi, Tidak Langsung : Tim hanya memverifikasi melalui dokumentasi berupa video dan foto).
5. Apabila usaha pariwisata telah memenuhi kriteria Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru, maka tim verifikasi akan merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk diterbitkan Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru.

## BAB II

### TAHAPAN/PROSES VERIFIKASI USAHA PARIWISATA

#### A. Permohonan Verifikasi

1. Permohonan verifikasi protokol tatanan kehidupan era baru bidang pariwisata secara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, disampaikan melalui asosiasi masing-masing
2. Dokumen yang harus dilampirkan:
  - a. *Check list* hasil asesmen secara mandiri.
  - b. Berita Acara Hasil Verifikasi yang telah ditanda tangani oleh Pengusaha / pengelola / pimpinan usaha pariwisata.
  - c. Pakta Integritas yang telah ditanda tangani oleh Pengusaha / pengelola / pimpinan usaha pariwisata.
  - d. Ijin Usaha atau TDUP.

#### B. Verifikasi Administrasi

1. Verifikasi administrasi dilaksanakan oleh tim verifikasi di asosiasi tempat bernaung.
2. Tim Verifikasi akan memeriksa berkas permohonan verifikasi yang diterima meliputi kelengkapan dokumen, perijinan dan keanggotaan asosiasi.

#### C. Verifikasi Langsung

1. Verifikasi langsung dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Provinsi Bali.
2. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud poin B dan dianggap memenuhi kriteria, maka Tim Verifikasi Provinsi Bali akan melakukan verifikasi fisik ke lokasi usaha pariwisata.

#### D. Verifikasi Tidak Langsung

1. Verifikasi tidak langsung dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Provinsi Bali.
2. Apabila waktu tidak memungkinkan Tim melakukan verifikasi fisik ke lokasi usaha, maka verifikasi akan dilakukan secara tidak langsung. Pengusaha / pengelola / pimpinan usaha pariwisata menunjukkan bukti berupa foto dan video yang menggambarkan pemenuhan protokol tatanan kehidupan Era Baru bidang pariwisata.

E. Apabila usaha pariwisata dinyatakan memenuhi kriteria maka Tim Verifikasi dari Provinsi akan menandatangani Berita Acara Verifikasi.

F. Sertifikat akan diterbitkan setelah Pengusaha / pengelola / pimpinan menandatangani Pakta Integritas.

G. Penerbitan Sertifikat

Apabila usaha pariwisata telah memenuhi Kriteria Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang pariwisata, maka Tim Verifikasi akan merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi untuk diterbitkan Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata

### BAB III

#### PENGAWASAN

Untuk mengetahui bahwa usaha pariwisata telah melaksanakan protokol tatanan kehidupan Era Baru bidang pariwisata, maka perlu dilakukan pengawasan:

1. Pengawasan dilaksanakan terhadap usaha pariwisata yang telah memperoleh sertifikat.
2. Pengawasan dilakukan sewaktu-waktu untuk memastikan pelaksanaan protokol tatanan kehidupan era baru.
3. Apabila dalam pengawasan ternyata usaha pariwisata tidak melaksanakan protokol tatanan kehidupan Era Baru, maka Tim akan merekomendasikan untuk pencabutan Sertifikat tersebut.
4. Pencabutan sertifikat dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

## BAB IV PENUTUP

Petunjuk teknis ini agar digunakan sebagai pedoman bagi Tim Verifikasi dan Pengusaha / pengelola / pimpinan usaha pariwisata untuk memperlancar proses verifikasi dalam penerbitan Sertifikat Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata. Usaha pariwisata yang telah mendapat sertifikat akan mendapat pengakuan telah memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keselamatan atau *Cleanliness, Health and Safety* (CHS) sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha dan kepercayaan wisatawan.

Bali, Juli 2020  
KEPALA DINAS PARIWISATA  
PROVINSI BALI

I PUTU ASTAWA  
NIP. 19611231 198302 1 055